P U T U S A N

Nomor 905/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: **MUKHLIS INDRAYADI;**
Tempat Lahir	: Medan;
Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun/ 21 Agustus 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl.Setia Jadi Gg.Masjid Al Ikhlas Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan atau Jl.Mangaan I Lorong Purnawirawan Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 905/Pid.B/2023/PN Mdn, tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Mukhlis Indrayadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah tabung gas 50 Kg plus selang plus tabung gas 3 Kg;
   - 1 (satu) buah gergaji besi;
   - 1 (satu) buah kampak;
   - 1 (satu) buah martil;
   - 5 (lima) batang potongan kabel tembaga;
   - 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisikan sisa besi;

   Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Doni Kelana;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Mukhlis Indrayadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 20:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di PT. Gunung Gahapi Sakti yang beralamat di Jalan KL Yos Sudarso Km.10 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa masuk dari pajak sore lalu masuk dari samping PT Gunung Gahapi Sakti dan setelah Terdakwa sampai di PT Gunung Gahapi Sakti Terdakwa langsung mengorek tanah PT Gunung Gahapi Sakti yang sekitarnya dikelilingi dengan pagar dengan menggunakan kayu panjang sepanjang 40 cm lalu Terdakwa menemukan kabel tembaga milik PT Gunung Gahapi Sakti kemudian Terdakwa mencongkel dan langsung memotong kabel tembaga tersebut menggunakan gergaji besi tanpa seizin dan sepengetahuan PT Gunung Gahapi Sakti sebagai pemilik masing-masing sepanjang 30 cm dan berhasil mengumpulkan sebanyak 5 (lima) potong kabel tembaga Panjang.

Bahwa terdakwa mengakui telah berulang kali mengambil besi atau kabel PT Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Gunung Gahapi Sakti dan keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk biaya sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT Gunung Gahapi Sakti mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Mukhlis Indrayadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 20:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di PT Gunung Gahapi Sakti yang beralamat di Jalan KL Yos Sudarso Km.10 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa masuk dari pajak sore lalu masuk dari samping PT Gunung Gahapi Sakti dan setelah Terdakwa sampai di PT Gunung Gahapi Sakti Terdakwa langsung mengorek tanah PT Gunung Gahapi Sakti yang sekitarnya dikelilingi dengan pagar dengan menggunakan kayu panjang sepanjang 40 cm lalu Terdakwa menemukan kabel tembaga milik PT Gunung Gahapi Sakti kemudian Terdakwa mencongkel dan langsung memotong kabel tembaga tersebut menggunakan gergaji besi tanpa seizin dan sepengetahuan PT Gunung Gahapi Sakti sebagai pemilik masing-masing sepanjang 30 cm dan berhasil mengumpulkan sebanyak 5 (lima) potong kabel tembaga Panjang.

Bahwa terdakwa mengakui telah berulang kali mengambil besi atau kabel PT Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Gunung Gahapi Sakti dan keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk biaya sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT Gunung Gahapi Sakti mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DARWIN,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa terjadinya pencurian saya ketahui pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di PT Gunung Gahapi Sakti yang beralamat di Jalan KL Yos Sudarso Km 10 Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan terdakwa Rio Adlin Putra bersama dengan saksi Tegar Pramudia (Diajukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Muhammad Al Ridho (Diajukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil besi-besi milik PT Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Gunung Gahapi Sakti;
   - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, berdasarkan keterangan dari saksi Neder Ebrow dan saksi Khairi Novri yang merupakan security di PT Gunung Gahapi Sakti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil besi-besi milik PT Gunung Gahapi Sakti namun setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan pada saat setibanya saksi di areal PT. Gunung Gahapi Sakti, saksi Neder Ebrow dan saksi Khairi Novri memberitahukan bahwa terdakwa Rio Adlin Putra telah mengambil besi-besi bangunan milik PT Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Gunung Gahapi Sakti serta alat yang dipergunakan terdakwa ketika mengambil besi-besi tersebut berupa kayu-kayu ranting pohon pete;
- Bahwa saksi Khairi Novri dan saksi Neder Ebrow bersama dengan BABINKAMTIBMAS dan TNI AU telah berhasil mengamankan 8 (delapan) orang terdakwa yang telah mengambil besi –besi bangunan milik PT Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dimana antara nya adalah Terdakwa Rio Adlin Putra, saksi Tegar Pramudia, saksi Syukur, saksi Arjuna als Juna saksi Doni Kelana, saksi Mukhlis Indrayadi, anak Muhammad Gilang Ramadan Pasaribu dan Muhammad Al Ridho (masing-masing penuntutan di ajukan secara terpisah);
- Bahwa keadaan areal bangunan pabrik besi PT. Gunung Gahapi Sakti sebagian pagar sudah rusak dan bangunan pabrik sedang dibongkar untuk diambil besinya dan areal Pabrik besi PT Gunung Gahapi Sakti, di jaga oleh 14 (empat belas) orang yang mana Keadaan areal gelap karena lampu listrik sudah tidak ada lagi;
- Bahwa seluruh bangunan pabrik tinggal sekitar 10% (sepuluh persen) yang belum di bongkar serta pembongkaran bangunan pabrik dilakukan dengan cara bangunan pabrik yang terbuat dari besi, besinya di ambil lalu di potong -potong kemudian potongan besi tersebut di masukkan kecontainer untuk di kirim ke Bekasi;
- Bahwa antara warga sekitar yang diwakili oleh beberapa orang Kepala Lingkungan dengan PT. Gunung Gahapi Sakti ada membuat kesepakatan secara tertulis dimana Isi kesepakatan tersebut antara lain adalah Warga sekitar diperbolehkan/diijin masuk kedalam PT. Gunung Gahapi Sakti untuk mengambil potong besi yang ada dibawah tanah areal PT. Gunung Gahapi Sakti setiap harinya mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dan potongan besi yang diambil tersebut dijual kembali kepada PT. Gunung Gahapi Sakti/PT. HMP (Verdor yang dipekerjakan untuk membongkar pabrik besi milik PT. Gunung Gahapi Sakti) dan apabila warga masuk kedalam areal pabrik dan mengambil potongan besi yang ada dibawah tanah lewat dari pukul 16.00 Wib sudah di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kategorikan sebagai mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT Gunung Gahapi Sakti mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.----------

Saksi **NEDER EBROW,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian saya ketahui pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di PT Gunung Gahapi Sakti yang beralamat di Jalan KL Yos Sudarso Km 10 Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan terdakwa Rio Adlin Putra bersama dengan saksi Tegar Pramudia (Diajukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Muhammad Al Ridho (Diajukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil besi-besi milik PT Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Gunung Gahapi Sakti;
- Bahwa saksi merupakan security di PT Gunung Gahapi Sakti dan saksi sedang berada di dalam PT Gunung Gahapi Sakti pada saat terdakwa sedang mengambil kabel tembaga milik PT Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Gunung Gahapi Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Gunung Gahapi Sakti pada saat saksi Khairi Novri dan Neder Ebrow melakukan patroli bersama BABINKAMTIBMAS dan TNI AU kemudian melihat terdakwa sedang mengorek tanah PT Gunung Gahapi dengan menggunakan kayu sepanjang 40 cm hingga terdakwa menemukan kabel tembaga milik PT Gunung Gahapi Sakti lalu terdakwa mencongkel dan langsung memotong kabel tembaga tersebut menjadi 5 (lima) potongan tembaga dengan menggunakan gergaji besi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres pelabuhan belawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa keadaan areal bangunan pabrik besi PT. Gunung Gahapi Sakti sebagian pagar sudah rusak dan bangunan pabrik sedang dibongkar untuk diambil besinya dan areal Pabrik besi PT Gunung Gahapi Sakti, di jaga oleh 14 (empat belas) orang yang mana Keadaan areal gelap karena lampu listrik sudah tidak ada lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seluruh bangunan pabrik tinggal sekitar 10% (sepuluh persen) yang belum di bongkar serta pembongkaran bangunan pabrik dilakukan dengan cara bangunan pabrik yang terbuat dari besi, besinya di ambil lalu di potong -potong kemudian potongan besi tersebut di masukkan kecontainer untuk di kirim ke Bekasi;
- Bahwa antara warga sekitar yang diwakili oleh beberapa orang Kepala Lingkungan dengan PT. Gunung Gahapi Sakti ada membuat kesepakatan secara tertulis dimana Isi kesepakatan tersebut antara lain adalah Warga sekitar diperbolehkan/diijin masuk kedalam PT. Gunung Gahapi Sakti untuk mengambil potong besi yang ada dibawah tanah areal PT. Gunung Gahapi Sakti setiap harinya mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dan potongan besi yang diambil tersebut dijual kembali kepada PT. Gunung Gahapi Sakti/PT. HMP (Verdor yang dipekerjakan untuk membongkar pabrik besi milik PT. Gunung Gahapi Sakti) dan apabila warga masuk kedalam areal pabrik dan mengambil potongan besi yang ada dibawah tanah lewat dari pukul 16.00 Wib sudah di kategorikan sebagai mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti;
- Bahwa saksi telah berhasil mengamankan 8 (delapan) orang terdakwa yang telah mengambil besi milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dimana antara nya adalah terdakwa Mukhlis Indrayadi, saksi Tegar Pramudia, saksi Syukur, saksi Arjuna als Juna, saksi Doni Kelana, saksi Rio Adlin Putra, anak Muhammad Gilang Ramadan Pasaribu dan Muhammad Al Ridho (masing-masing penuntutan di ajukan secara terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. Gunung Gahapi Sakti mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.----------

Saksi **KHAIRI NOVRI,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian saya ketahui pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di PT Gunung Gahapi Sakti yang beralamat di Jalan KL Yos Sudarso Km 10 Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan terdakwa Rio Adlin Putra bersama dengan saksi Tegar Pramudia (Diajukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Muhammad Al Ridho (Diajukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil besi-besi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti;

- Bahwa saksi merupakan security di PT. Gunung Gahapi Sakti dan saksi sedang berada di dalam PT. Gunung Gahapi Sakti pada saat terdakwa sedang mengambil kabel tembaga milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Gunung Gahapi Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Gunung Gahapi Sakti pada saat saksi Khairi Novri dan Neder Ebrow melakukan patroli bersama BABINKAMTIBMAS dan TNI AU kemudian melihat Terdakwa sedang mengorek tanah PT. Gunung Gahapi dengan menggunakan kayu sepanjang 40 cm hingga terdakwa menemukan kabel tembaga milik PT. Gunung Gahapi Sakti lalu terdakwa mencongkel dan langsung memotong kabel tembaga tersebut menjadi 5 (lima) potongan tembaga dengan menggunakan gergaji besi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres pelabuhan belawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa keadaan areal bangunan pabrik besi PT. Gunung Gahapi Sakti sebagian pagar sudah rusak dan bangunan pabrik sedang dibongkar untuk diambil besinya dan areal Pabrik besi PT Gunung Gahapi Sakti, di jaga oleh 14 (empat belas) orang yang mana Keadaan areal gelap karena lampu listrik sudah tidak ada lagi;
- Bahwa seluruh bangunan pabrik tinggal sekitar 10% (sepuluh persen) yang belum di bongkar serta pembongkaran bangunan pabrik dilakukan dengan cara bangunan pabrik yang terbuat dari besi, besinya di ambil lalu di potong -potong kemudian potongan besi tersebut di masukkan kecontainer untuk di kirim ke Bekasi;
- Bahwa antara warga sekitar yang diwakili oleh beberapa orang Kepala Lingkungan dengan PT. Gunung Gahapi Sakti ada membuat kesepakatan secara tertulis dimana Isi kesepakatan tersebut antara lain adalah Warga sekitar diperbolehkan/diijin masuk kedalam PT. Gunung Gahapi Sakti untuk mengambil potong besi yang ada dibawah tanah areal PT. Gunung Gahapi Sakti setiap harinya mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dan potongan besi yang diambil tersebut dijual kembali kepada PT. Gunung Gahapi Sakti/ PT. HMP (Verdor yang dipekerjakan untuk membongkar pabrik besi milik PT. Gunung Gahapi Sakti) dan apabila warga masuk kedalam areal pabrik dan mengambil potongan besi yang ada dibawah tanah lewat dari pukul 16.00 Wib sudah di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kategorikan sebagai mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti.

- Bahwa saksi telah berhasil mengamankan 8 (delapan) orang terdakwa yang telah mengambil besi milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dimana antara nya adalah terdakwa Mukhlis Indrayadi, saksi Tegar Pramudia, saksi Syukur, saksi Arjuna als Juna, saksi Doni Kelana, saksi Rio Adlin Putra, anak Muhammad Gilang Ramadan Pasaribu dan Muhammad Al Ridho (masing-masing penuntutan di ajukan secara terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. Gunung Gahapi Sakti mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4.----------

Saksi **RIO ADLIN PUTRA,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di PT. Gunung Gahapi Sakti yang beralamat di Jalan KL Yos Sudarso Km 10 Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan saksi bersama dengan Tegar Pramudia (Diajukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Muhammad Al Ridho (Diajukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil besi-besi milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Gunung Gahapi Sakti;
- Bahwa awalnya saksi telah mengambil besi-besi milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti dengan cara awalnya saksi bersama dengan Tegar Pramudia (Diajukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Muhammad Al Ridho (Diajukan penuntutan secara terpisah) datang ke pabrik besi PT. Gunung Gahapi Sakti melalui jalan belakang PLN untuk mengambil besi-besi bangunan pabrik tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti dan kemudian saksi bersama dengan Tegar Pramudia (Diajukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Muhammad Al Ridho (Diajukan penuntutan secara terpisah) langsung menggali dan mengorek-ngorek tanah bangunan tersebut dengan menggunakan kayu-kayu ranting pohon pete hingga potongan besi-besi bangunan tersebut terlihat kemudian saksi bersama dengan Tegar Pramudia (Diajukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Muhammad Al Ridho (Diajukan penuntutan secara terpisah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambilnya dan memasukannya ke dalam goni plastik ukuran 5 (lima) kg, dan kemudian setelah goni tersebut penuh, saksi bersama dengan Tegar Pramudia (Diajukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Muhammad Al Ridho (Diajukan penuntutan secara terpisah) akan menjualkannya ke pengepul besi, dan dari hasil penjualan tersebut akan dibagi 3 (tiga) antara saksi, Tegar Pramudia (Diajukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Muhammad Al Ridho (Diajukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa kemudian pada saat saksi bersama dengan Tegar Pramudia (Diajukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Muhammad Al Ridho (Diajukan penuntutan secara terpisah) sedang menggali tanah bangunan tersebut untuk mencari besi-besi, tiba-tiba Neder Ebrow dan Khairi Novri (yang merupakan security di PT. Gunung Gahapi Sakti) bersama dengan Rizki Alhadi, saksi Diki Darmawan, Johar Fferdika Putra Pane (yang masing-masingnya merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan belawan) datang dan langsung melakukan penangkapan kepada saksi, saksi Tegar Pramudia (Diajukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Muhammad Al Ridho (Diajukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil semua barang milik PT. Gunung Gahapi Sakti tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 20:00 Wib bertempat di PT. Gunung Gahapi Sakti yang berada di Jalan KL Yos Sudarso Km. 10 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti;
- Bahwa terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti dengan cara awalnya terdakwa masuk dari pajak sore lalu masuk dari samping PT. Gunung Gahapi Sakti dan setelah terdakwa sampai di PT. Gunung Gahapi Sakti terdakwa langsung mengorek tanah PT. Gunung Gahapi Sakti yang sekitarnya dikelilingi dengan pagar dengan menggunakan kayu panjang sepanjang 40 cm lalu terdakwa menemukan kabel tembaga milik PT. Gunung Gahapi Sakti kemudian terdakwa mencongkel dan langsung memotong kabel tembaga tersebut menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gergaji besi tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Gunung Gahapi Sakti sebagai pemilik masing-masing sepanjang 30 cm dan terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 5 (lima) potongan kabel tembaga panjang;

- Bahwa terdakwa sudah berulang kali mengambil besi atau kabel PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti dan keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk biaya sehari-hari;
- bahwa tidak ada lagi yang ingin terdakwa terangkan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas 50 Kg plus selang plus tabung gas 3 Kg;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah kampak;
- 1 (satu) buah martil;
- 5 (lima) batang potongan kabel tembaga;
- 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisikan sisa besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 20:00 Wib bertempat di PT. Gunung Gahapi Sakti yang berada di Jalan KL Yos Sudarso Km. 10 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti;
- Bahwa terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti dengan cara awalnya terdakwa masuk dari pajak sore lalu masuk dari samping PT. Gunung Gahapi Sakti dan setelah terdakwa sampai di PT. Gunung Gahapi Sakti terdakwa langsung mengorek tanah PT. Gunung Gahapi Sakti yang sekitarnya dikelilingi dengan pagar dengan menggunakan kayu panjang sepanjang 40 cm lalu terdakwa menemukan kabel tembaga milik PT. Gunung Gahapi Sakti kemudian terdakwa mencongkel dan langsung memotong kabel tembaga tersebut menggunakan gergaji besi tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Gunung Gahapi Sakti sebagai pemilik masing-masing sepanjang 30 cm dan terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 5 (lima) potongan kabel tembaga panjang;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali mengambil besi atau kabel PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk biaya sehari-hari;

- bahwa tidak ada lagi yang ingin terdakwa terangkan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakkan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumus kan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertangungung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggug jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa **Mukhlis Indrayadi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa benar terdakwa mengambil besi-besi milik PT. Gunung Gahapi Sakti. Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang-barang tersebut diatas yang diambil oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik **PT. Gunung Gahapi Sakti;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengambil besi-besi milik PT. Gunung Gahapi Sakti, akan terdakwa miliki secara melawan hukum;

Maka berdasarkan fakta tersebut dapat diartikan bahwa maksud untuk dimiliki tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu pelaku atau terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak pelaku atau terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakkan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 20:00 Wib bertempat di PT. Gunung Gahapi Sakti yang berada di Jalan KL Yos Sudarso Km. 10 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan terdakwa telah mengambil kabel tembaga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti;

Bahwa terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti dengan cara awalnya terdakwa masuk dari pajak sore lalu masuk dari samping PT. Gunung Gahapi Sakti dan setelah terdakwa sampai di PT. Gunung Gahapi Sakti terdakwa langsung mengorek tanah PT. Gunung Gahapi Sakti yang sekitarnya dikelilingi dengan pagar dengan menggunakan kayu panjang sepanjang 40 cm lalu terdakwa menemukan kabel tembaga milik PT. Gunung Gahapi Sakti kemudian terdakwa mencongkel dan langsung memotong kabel tembaga tersebut menggunakan gergaji besi tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Gunung Gahapi Sakti sebagai pemilik masing-masing sepanjang 30 cm dan terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 5 (lima) potongan kabel tembaga panjang;

Bahwa terdakwa sudah berulang kali mengambil besi atau kabel PT. Gunung Gahapi Sakti tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Gunung Gahapi Sakti dan keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk biaya sehari-hari;

bahwa tidak ada lagi yang ingin terdakwa terangkan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakkan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tabung gas 50 Kg plus selang plus tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah martil, 5 (lima) batang potongan kabel tembaga, 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisikan sisa besi, adalah dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Doni Kelana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Gunung Gahapi Sakti mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mukhlis Indrayadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tabung gas 50 Kg plus selang plus tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah martil, 5 (lima) batang potongan kabel tembaga, 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisikan sisa besi, dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Doni Kelana;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Phillip M. Soentpiet, S.H., selaku Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. **Phillip M. Soentpiet, S.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)